

Direksi PT Bank Ganesha Tbk ("Perseroan") dengan ini mengumumkan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tanggal 28 Juni 2016 Jam 14.18 – 15.23 WIB bertempat di Wisma Hayam Wuruk Lantai 9, Jl. Hayam Wuruk No. 8 Jakarta ("Rapat") dengan hasil sebagai berikut :

Kehadiran Rapat

Rapat dihadiri oleh :

Dewan Komisaris :

- Presiden Komisaris : Marcello Theodore Taufik
- Wakil Presiden Komisaris (Independen) : Sudarto
- Komisaris (Independen) : Wasito Pramono

Direksi :

- Presiden Direktur : Surjawaty Tatang
- Direktur Kepatuhan : Sugiarto Surjadi
- Direktur : Dwi S. Febriantoko
- Direktur : Setiawan Kumala
- Direktur : Albert Suhandinata

Pemenuhan Prosedur Hukum :

1. Rencana Rapat telah diberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui surat Perseroan tertanggal 12 Mei 2016 Nomor : 180/DIR/V/16 perihal Pemberitahuan Tentang Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT BANK GANESHA Tbk ("Perseroan") dan surat Perseroan tertanggal 25 Mei 2016 Nomor: 198/DIR/V/16 perihal Pemberitahuan Tentang Perubahan Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT BANK GANESHA Tbk ("Perseroan").
2. PEMBERITAHUAN kepada Pemegang Saham telah diiklankan pada surat kabar "Harian Ekonomi Neraca" pada tanggal 20 Mei 2016 serta ditayangkan pada website Bursa Efek dan website Perseroan.
3. PEMANGGILAN kepada Pemegang Saham juga telah diiklankan pada surat kabar "Harian Ekonomi Neraca" pada tanggal 6 Juni 2016 serta ditayangkan pada website Bursa Efek dan website Perseroan.

Rapat dipimpin oleh Marcello Theodore Taufik, Presiden Komisaris Perseroan yang ditunjuk berdasarkan keputusan Sirkuler para anggota Dewan Komisaris Perseroan tanggal 6 Juni 2016.

Mata Acara Rapat

Mata acara Rapat sebagai berikut :

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan, serta Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
2. Penetapan Penggunaan Laba Perseroan untuk tahun buku 2015;
3. Penetapan Besarnya Gaji dan Honorarium Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2016;
4. Penunjukan Kantor Akuntan yang akan melakukan Audit Terhadap Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016;
5. Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan;
6. Memberikan Kuasa kepada Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk melakukan penyesuaian permodalan dari hasil penerbitan saham baru yang merupakan pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham dan penerbitan saham baru kepada PT Equity Development Investment, Tbk

Kehadiran Pemegang Saham

Dalam Rapat telah hadir dan/atau diwakili oleh 6.462.297.600 saham atau setara dengan 57,83% dari jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan per tanggal 3 Juni 2016 sampai dengan pukul 16.00 WIB, sehingga Rapat adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

Jalannya Rapat

1. Dalam Rapat disampaikan tentang pokok-pokok tata tertib Rapat, cara mengajukan pertanyaan atau menyatakan pendapat serta mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat. Tata tertib selengkapya (sebagaimana telah ditayangkan dalam website Perseroan) juga telah dibagikan kepada pemegang saham sebelum memasuki ruang Rapat.
2. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat setiap selesai penyampaian pembahasan pada setiap mata acara Rapat.
3. Terdapat 1 (satu) orang pemegang saham dengan kepemilikan 3.336.410.000 saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau mengajukan pendapat yaitu pada mata acara pertama.

Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Rapat

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara.

Hasil Keputusan Rapat

Mata Acara Pertama

Dari pemegang saham atau wakil pemegang saham yang hadir seperti tersebut diatas, tidak ada pemegang saham atau wakil pemegang saham yang memberikan suara tidak setuju dan suara abstain, sehingga Rapat dengan suara bulat berdasarkan musyawarah untuk mufakat memutuskan :

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2015;
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2015, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Eny sebagaimana ternyata dalam Laporan Nomor: 1160099 BG MLY tanggal 4 Maret 2016 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material.
3. Mengesahkan Laporan Dewan Komisaris Perseroan atas pelaksanaan tugas pengawasan selama Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015;
4. Dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan disahkannya Laporan Keuangan untuk tahun buku 2015, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (3) anggaran dasar Perseroan, diberikan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada para anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan kepada para anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan, yang telah dijalankan selama tahun buku 2015, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan dalam tahun buku 2015.

Mata Acara Kedua

Dari pemegang saham atau wakil pemegang saham yang hadir seperti tersebut diatas, tidak ada pemegang saham atau wakil pemegang saham yang memberikan suara tidak setuju dan suara abstain, sehingga Rapat dengan suara bulat berdasarkan musyawarah untuk mufakat memutuskan :

1. Tidak membagikan dividen kepada para pemegang saham perseroan untuk tahun buku 2015.
2. Keuntungan Perseroan dalam Tahun Buku 2015 sebesar Rp. 5.451.000.000,00 (lima miliar empat ratus lima puluh satu juta Rupiah) akan digunakan untuk memperkuat permodalan Perseroan.

Mata Acara Ketiga

Dari pemegang saham atau wakil pemegang saham yang hadir seperti tersebut diatas, tidak ada pemegang saham atau wakil pemegang saham yang memberikan suara tidak setuju dan suara abstain, sehingga Rapat dengan suara bulat berdasarkan musyawarah untuk mufakat memutuskan :

1. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan.

2. Berdasarkan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan .
3. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan pembagian honorarium dan tunjangan lainnya diantara masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Mata Acara Keempat

Dari pemegang saham atau wakil pemegang saham yang hadir seperti tersebut diatas, tidak ada pemegang saham atau wakil pemegang saham yang memberikan suara tidak setuju dan suara abstain, sehingga Rapat dengan suara bulat berdasarkan musyawarah untuk mufakat memutuskan :

1. Memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Posisi Keuangan, Perhitungan Laba Rugi dan bagian lainnya dari laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
2. Memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium bagi Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lainnya berkenaan dengan penunjukan tersebut.

Mata Acara Kelima

Dari pemegang saham atau wakil pemegang saham yang hadir seperti tersebut diatas, tidak ada pemegang saham atau wakil pemegang saham yang memberikan suara tidak setuju dan suara abstain, sehingga Rapat dengan suara bulat berdasarkan musyawarah untuk mufakat memutuskan :

1. Menerima baik pengunduran diri Bapak Billie Fuliangsahar dari jabatannya selaku Wakil Presiden Direktur Perseroan, yang berlaku terhitung sejak ditutuhnya Rapat ini, sehingga dengan demikian terhitung sejak ditutuhnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2018 (dua ribu delapan belas), susunan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

- Presiden Komisaris : Marcello Theodore Taufik
- Wakil Presiden Komisaris (Independen) : Sudarto
- Komisaris (Independen) : Wasito Pramono
- Komisaris : Fransiskus Chandra*

Direksi

- Presiden Direktur : Surjawaty Tatang
- Direktur Kepatuhan : Sugiarto Surjadi
- Direktur : Setiawan Kumala
- Direktur : Dwi Sapto Febriantoko
- Direktur : Albert Suhandinata

* Pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang belum lulus uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) baru efektif berlaku terhitung sejak yang bersangkutan lulus uji kemampuan dan kepatutan (*Fit and Proper Test*) dari Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut "OJK")

2. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk memberitahukan dan/atau mendaftarkan keputusan Rapat ini kepada OJK dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan atau instansi lain yang berwenang serta melakukan segala tindakan yang diperlukan dengan tidak ada satu pun tindakan yang dikecualikan, sesuai dengan dan sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan.

Mata Acara Keenam

Dari pemegang saham atau wakil pemegang saham yang hadir seperti tersebut diatas, tidak ada pemegang saham atau wakil pemegang saham yang memberikan suara tidak setuju dan suara abstain, sehingga Rapat dengan suara bulat berdasarkan musyawarah untuk mufakat memutuskan :

1. Memberikan Kuasa kepada Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk melakukan penyesuaian permodalan dari hasil penerbitan saham baru yang merupakan pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham dan penerbitan saham baru kepada PT Equity Development Investment, Tbk .
2. a. Persetujuan perubahan pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dalam rangka penerbitan saham baru yang merupakan pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham dan penerbitan saham baru kepada PT Equity Development Investment, Tbk.
Dan setelah disetujuinya perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan maka mengubah ketentuan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan sehingga kini tertulis dan harus dibaca sebagai berikut:

MODAL

Pasal 4

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp.1.117.506.000.000,- (satu triliun seratus tujuh belas miliar lima ratus enam juta Rupiah) atau sejumlah 11.175.060.000 (sebelas miliar seratus tujuh puluh lima juta enam puluh ribu) saham, dengan nilai nominal saham sebesar Rp.100,- (seratus Rupiah) oleh para pemegang saham dengan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada bagian sebelum akhir akta ini.

Dan sehubungan dengan adanya peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor tersebut, susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

1. **PT. EQUITY DEVELOPMENT INVESTMENT, TBK**, sebanyak 3.336.410.000 (tiga miliar tiga ratus tiga puluh enam juta empat ratus sepuluh ribu) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.333.641.000.000,- (tiga ratus tiga puluh tiga miliar enam ratus empat puluh satu juta Rupiah).
2. **PT. BINTANG TUNGGAL GEMILANG**, sebanyak 1.906.330.000 (satu miliar sembilan ratus enam juta tiga ratus tiga puluh ribu) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.190.633.000.000,- (seratus sembilan puluh miliar enam ratus tiga puluh tiga juta Rupiah).
3. **Tuan TAN ENK EE**, sebanyak 560.000.000 (lima ratus enam puluh juta) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.56.000.000.000,- (lima puluh enam miliar Rupiah).
4. **Masyarakat**, sebanyak 5.372.320.000 (lima miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.537.232.000.000,- (lima ratus tiga puluh tujuh miliar dua ratus tiga puluh dua juta Rupiah).

Sehingga seluruhnya berjumlah 11.175.060.000 (sebelas miliar seratus tujuh puluh lima juta enam puluh ribu) saham, dengan nilai nominal seluruhnya Rp.1.117.506.000.000,- (satu triliun seratus tujuh belas miliar lima ratus enam juta Rupiah),-

- b. Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan Perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan, termasuk menyatakan dalam Akta Notaris dan memberitahukan kepada Menteri Hukum dan HAM RI serta mendaftarkannya dalam daftar perusahaan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 30 Juni 2016
PT Bank Ganesha Tbk.
Direksi